

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. IV, Edisi 4, Maret 2019

Peluang & Tantangan Rencana Pembentukan *Holding* BUMN Infrastruktur

p. 3

Polemik Impor Jagung

p. 7

Potret Kinerja PNBPN SDA Kehutanan

p. 11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi

Redaktur

Dahiri
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Rendy Alvaro

Editor

Ade Nurul Aida
Marihot Nasution

Peluang & Tantangan Rencana Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur

p.3

PEMBENTUKAN holding BUMN infrastruktur dapat menciptakan peluang dan tantangan. Peluang dari pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur yaitu meningkatnya posisi kompetitif perusahaan, membuat kekuatan BUMN yang tadinya terpecah-pecah bisa berkonsolidasi, mendorong sinergi antar BUMN, menghasilkan optimalisasi, meningkatkan kemudahan akses kredit, dan harga suku bunga kredit yang lebih baik.

p.7

Polemik Impor Jagung

SALAH satu agenda pembangunan ke depan yang tercantum dalam Nawacita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sasaran utama Kabinet Kerja di bidang pangan adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 2017 untuk tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Swasembada pangan, khususnya jagung, masih menghadapi tantangan berupa makin meningkatnya impor jagung. Kebijakan impor jagung dilakukan untuk menurunkan harga jagung yang masih tinggi. Sayangnya, akurasi data produksi dan kebutuhan jagung nasional masih menjadi persoalan tersendiri.

Potret Kinerja PNPB SDA Kehutanan

p.11

REALISASI PNPB SDA Kehutanan rata-rata tumbuh hanya 6 persen per tahun sejak tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terendah diantara sumber PNPB SDA non migas lainnya yaitu pertambangan dan minerba (12 persen), perikanan (20 persen), dan panas bumi (32 persen). Per Desember 2017, PNPB SDA kehutanan diperoleh dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1,7 triliun (42 persen), penerimaan PSDH Rp0,92 triliun (22 persen), penerimaan IIUPH Rp0,04 triliun (3 persen) dan PKH Rp1,4 triliun (34 persen).

Kritik/Saran

puskajianggaran@dpr.go.id



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Peluang & Tantangan Rencana Pembentukan *Holding* BUMN Infrastruktur

oleh

Martha Carolina*)

Abstrak

Pembentukan holding BUMN infrastruktur dapat menciptakan peluang dan tantangan. Peluang dari pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur yaitu meningkatnya posisi kompetitif perusahaan, membuat kekuatan BUMN yang tadinya terpecah-pecah bisa berkonsolidasi, mendorong sinergi antar BUMN, menghasilkan optimalisasi, meningkatkan kemudahan akses kredit, dan harga suku bunga kredit yang lebih baik. Sedangkan, tantangannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) holding per sektor masih perlu harmonisasi berbagai stakeholder yang berkepentingan, implementasi masterplan holding yang hanya sebatas Peraturan Menteri, perlu perubahan pada aspek sumber daya manusia dan budaya perusahaan, penilaian kesehatan BUMN yang telah melakukan holding masih mengalami penurunan, perlu menentukan bentuk holding yang paling tepat sesuai karakteristik anak perusahaan, dan holding belum menciptakan cross-financing yang murah.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019. Merujuk pada publikasi *World Development Report* (World Bank, 1994), Perbaikan infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Menurut data *Global Competitive Competitiveness Report* (2017-2018), kualitas infrastruktur Indonesia menempati ranking ke-52 dari 137 negara (naik 9 peringkat dari tahun 2013-2014) berada di bawah Malaysia, Thailand, Singapura, dan India. Kualitas infrastruktur Indonesia meskipun telah naik namun masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia.

Tantangan terbesar dalam akselerasi infrastruktur adalah pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 diperkirakan sebesar Rp4.796,2 triliun, dimana pemenuhan pembiayaannya tidak hanya bersumber dari pemerintah saja, namun perlu juga melibatkan peran badan usaha dan sektor swasta. Jumlah pembiayaan infrastruktur diperoleh dari

APBN/APBD sebesar Rp1.978,6 triliun (41 persen), sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (37 persen), dan BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22 persen).

Peran BUMN sebagai *agent of development* memasuki paradigma baru guna pembangunan infrastruktur di tengah ruang fiskal APBN yang terbatas, dimana anggaran infrastruktur dalam APBN tahun 2019 hanya sebesar Rp415 triliun. Melihat kontribusi BUMN dalam bidang penugasan infrastruktur yang masih rendah maka perlu pembenahan serta pemberdayaan pada beberapa sektor BUMN. Oleh karena itu, Pemerintah berencana akan membentuk *holding* BUMN sektor infrastruktur.

Rencana pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur tidak hanya memiliki peluang untuk mendapatkan kemampuan keuangan yang lebih kuat namun juga memiliki sejumlah tantangan. Tulisan ini akan mengkaji peluang dan tantangan rencana pembentukan *holding* BUMN sektor infrastruktur.

Holding BUMN Sektor Infrastruktur

BUMN yang disertai tugas membangun proyek-proyek infrastruktur sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2017

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tha_caroline03@yahoo.com*

diantaranya PT. Utama Karya (Persero) Tbk, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, dan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, dll. Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2017, beberapa BUMN yang memiliki penugasan infrastruktur tersebut memiliki laba yang meningkat, namun ada beberapa BUMN yang memiliki permasalahan arus kas bersih (*net cash flow*) negatif dari aktivitas operasi seperti PT. Adhi Karya (ADHI), PT. Waskita Karya (WSKT), dan PT. Wijaya Karya (WIKI). Jika perusahaan BUMN penugasan infrastruktur memiliki arus kas negatif dari aktivitas operasi berarti perusahaan BUMN penugasan infrastruktur tersebut tidak dapat menutupi operasi dari menjalankan bisnis. Arus kas bersih negatif perusahaan biasanya disebabkan oleh permasalahan penagihan yang buruk atau struktur hutang yang jelek.

Pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengatasi masalah arus kas bersih negatif BUMN penugasan infrastruktur. PMN dalam APBN tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp17,800 miliar namun PT. Waskita karya (Persero), dan PT. Wijaya Karya (Persero) tidak mendapatkan PMN pada tahun 2019 padahal memiliki arus kas bersih negatif. Dalam perkembangannya PMN untuk sejumlah BUMN dari APBN juga tidak seluruhnya dapat diterima tepat waktu padahal sejumlah BUMN tersebut telah menjalankan proyek-proyek yang sudah disepakati.

Pemerintah dan DPR kemudian mencari terobosan untuk meningkatkan dana perusahaan yakni dengan

Tabel 1. Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN Infrastruktur (miliar Rupiah)

BUMN	2015	2016	2017	2018	2019
PLN	5,000	23,560	20,586		6,500
Hutama Karya	3,600	2,000	36,435		10,500
Waskita Karya	3,500		67,586		
Adhi Karya	1,400		11,571		800
KAI			8,405	3,600	

Sumber: Kementerian Keuangan

rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur. Berdasarkan Renstra BUMN 2015-2019 rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur terdiri 6 perusahaan di mana PT. Utama Karya sebagai induknya dan anggotanya yakni PT. Waskita Karya Tbk, PT. Jasa Marga Tbk, PT. Adhi Karya Tbk, PT. Yodya Karya, dan PT. Indra Karya.

Peluang Rencana Pembentukan Holding BUMN Sektor Infrastruktur

Rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan peluang posisi kompetitif perusahaan dengan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan kemampuan inti perusahaan. Bila dilihat dari aktivitas bisnis perusahaan Utama Karya merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah pelaksanaan konstruksi, jalan tol, pendapatan properti, pendapatan pabrikasi aspal dan beton, PT. Waskita Karya merupakan perusahaan konstruksi, bidang rekayasa, investasi di bidang infrastruktur dan properti/ realty. PT. Jasa Marga adalah perusahaan di bidang konstruksi membangun dan mengoperasikan jalan tol. PT. Adhi Karya merupakan perusahaan konstruksi, bisnis EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate. Sedangkan PT. Yodya Karya merupakan perusahaan di bidang konsultasi teknik konstruksi. *Holding* akan membuat kekuatan BUMN yang tadinya terpecah-pecah bisa berkonsolidasi dalam mendorong sinergi antar BUMN melalui *sharing* teknologi operasi, *sharing* kapasitas sumber daya pendanaan, serta *sharing* tenaga ahli dan jaringan.

Bila dilihat dari sisi keuangan rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur diharapkan mampu menghasilkan *leverage* modal perusahaan yang semakin besar. Mengingat pada tahun 2017, pendapatan dari PT. Utama Karya mencapai Rp18,091 miliar, PT. Adhi Karya sebesar Rp15.156 miliar, PT. Jasa Marga sebesar Rp35.092

miliar, PT. Waskita Karya sebesar Rp45.213 miliar dan PT. Yodya Karya sebesar Rp259 miliar. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir risiko proyek pembangunan infrastruktur. Optimalisasi kinerja perusahaan setelah *holding* diharapkan akan meningkatkan nilai tambah sehingga mampu meminimalisasi risiko proyek pembangunan infrastruktur. *Holding* BUMN infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses kredit bagi keseluruhan perusahaan karena yang di-*leverage* adalah neraca konsolidasi. Risiko dan harga (suku bunga kredit) yang diperoleh setelah *holding* menjadi lebih baik dan membantu perusahaan anak menjadi lebih baik.

Tantangan *Holding* BUMN Infrastruktur

Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam rencana pembentukan *holding* BUMN sektor infrastruktur yaitu rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur masih harus disertai dengan produk hukum per sektor yaitu Peraturan Pemerintah (PP) yang dalam pembentukannya perlu harmonisasi dari banyak *stakeholder*. Proses birokrasi yang rumit dan panjang dalam pembuatan PP ini karena berisi pengalihan saham seri B milik Pemerintah di anggota *holding* kepada induk *holding* dan status Perseroan berubah menjadi PT sesuai dengan undang-undang.

Kemudian implementasi *masterplan* rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur hanya sebatas Peraturan Menteri. Apabila terjadi pergantian Menteri sangat dimungkinkan terjadi perombakan *masterplan*.

Perubahan aspek SDM dan budaya

perusahaan setelah melakukan *holding* juga menjadi tantangan. Status kepegawaian dan budaya perusahaan induk bisa berbeda dengan di anak perusahaan. Jumlah pegawai dapat bertambah karena pusat organisasi berada di kantor *holding* yang berpotensi meningkatkan biaya SDM.

Penilaian tingkat kesehatan BUMN setelah *holding* belum tentu mengalami kenaikan. Tingkat kesehatan BUMN menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 didasarkan pada aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Penurunan tingkat penilaian kesehatan BUMN terjadi pada *holding* PT. Pupuk Indonesia dan PT. Semen Indonesia. Tingkat penilaian kesehatan BUMN PT. Pupuk Indonesia pada tahun 2011 yaitu 95,50 persen dengan peringkat sehat (AAA). Pada tahun 2017 setelah *holding* penilaian tingkat kesehatan keuangan mengalami penurunan yaitu 73,50 persen dengan peringkat sehat (A). Tingkat penilaian kinerja kesehatan BUMN PT. Semen Indonesia tahun 2011 sebesar 60 persen dengan peringkat kurang sehat (BB), kemudian pada tahun 2017 setelah *holding* tingkat penilaian kesehatan pun belum mengalami perubahan yaitu sebesar 60 persen. Tingkat penilaian kesehatan BUMN yang mengalami penurunan atau tidak mengalami perubahan disebabkan adanya masalah tata kelola perusahaan berkaitan dengan efektivitas pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana dewan direksi menjalankan perannya dalam mengelola perusahaan. Selain itu, permasalahan tata kelola perusahaan bisa juga disebabkan adanya masalah yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan dewan komisaris, independensi

Tabel 2. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN (Persen/Rating)

BUMN	Tingkat Kesehatan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Semen Indonesia	60 (BB)	65 (A)	63 (BBB)	63 (BBB)	84,28 (AA)	76,42 (A)	60 (BB)
Pupuk Indonesia	95,50 (AAA)	94,50 (AA)	94,00 (AA)	94,00 (AA)	84,75 (AA)	76,50 (A)	73,50 (A)

Sumber: Laporan Keuangan PT. Semen Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia (diolah)

dewan komisaris, komite audit, serta keberadaan investor institusional dalam kepemilikan perusahaan.

Dalam menentukan bentuk *holding* yang paling tepat dalam rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur perlu memperhatikan perbedaan karakteristik anak perusahaan. Bentuk *holding* bisa bermacam-macam seperti *financial (investment) holding company*, *strategic holding company*, *operational holding company*, dll.

Holding BUMN belum tentu bisa menyediakan *cross financing* yang murah. *Cross financing* yang murah setelah *holding* tercipta jika anak perusahaan dikelola dengan bagus dan sehat secara keuangan. Apabila anak perusahaan keuangannya tidak sehat dan digabungkan dengan perusahaan yang kinerjanya bagus hanya karena ada di sektor yang sama maka tidak tercipta profitabilitas BUMN setelah *holding*.

Rekomendasi

Dalam rencana pembentukan *holding* BUMN infrastruktur, ada beberapa rekomendasi dari penulis agar *holding* tersebut dapat menciptakan optimalisasi manajemen: **pertama**, Peraturan Pemerintah (PP) rencana pembentukan *holding* BUMN sektor infrastruktur perlu memperhatikan harmonisasi dari berbagai kepentingan sehingga proses birokrasinya tidak memerlukan waktu panjang dan rumit. **Kedua**, perlu konsistensi kepemimpinan agar desain pengelolaan BUMN dapat berjalan berkesinambungan karena implementasi masterplan rencana pembentukan *holding* hanya sebatas Peraturan Menteri. **Ketiga**, perlu sinergi dan kolaborasi untuk menyatukan aspek sumber daya manusia dan budaya perusahaan dalam satu induk. **Keempat**, BUMN setelah *holding* perlu melakukan tata kelola perusahaan yang baik dalam meningkatkan nilai kesehatannya menjadi sehat. Tata kelola BUMN yang baik seharusnya dilakukan dengan efektivitas pengelolaan perusahaan serta kuatnya pengawasan terhadap pihak manajemen. **Kelima**, dalam menentukan bentuk *holding* perlu memperhatikan perbedaan karakteristik anak perusahaan. **Terakhir**, dalam pembentukan *holding* BUMN sebaiknya tidak hanya berbasis pada sektor namun lebih kepada berbasis kinerja.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan. Nota Keuangan dan RAPBN, Berbagai Edisi. Dep. Keu. RI, Jakarta.

Kementerian BUMN. 2015. Renstra Kementerian BUMN 2015-2019. Diakses

dari bumn.go.id/data/uploads/epaper/Renstra2019/files/assets/basic-html/index.html#1 pada Senin 25 Februari 2019.

Laporan Keuangan berbagai BUMN berbagai tahun.

Polemik Impor Jagung

oleh

Dahiri*)

Rahayuningsih**)

Abstrak

Salah satu agenda pembangunan dalam Nawacita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sasaran utama Kabinet Kerja di bidang pangan adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 2017 untuk tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Swasembada pangan, khususnya jagung, masih menghadapi tantangan berupa makin meningkatnya impor jagung. Kebijakan impor jagung dilakukan untuk menurunkan harga jagung yang masih tinggi. Sayangnya, akurasi data produksi dan kebutuhan jagung nasional masih menjadi persoalan tersendiri. Di sisi lain, kebijakan resi gudang untuk menstabilkan harga jagung juga belum dilaksanakan secara optimal.

Jagung merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Selain menjadi pangan pokok bagi penduduk di beberapa wilayah Indonesia, jagung juga digunakan sebagai bahan baku untuk pakan ternak, khususnya unggas dan menjadi bahan baku industri pangan. Dalam Nawacita, salah satu agenda pembangunan ke depan adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sasaran utama Kabinet Kerja di bidang pangan adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 2017 untuk tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung dan kedelai, yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Masuknya komoditas jagung menjadi salah satu target utama menunjukkan bahwa jagung merupakan salah satu komoditas yang sangat penting.

Seiring dengan usaha pencapaian program swasembada jagung, langkah kebijakan impor jagung masih dilakukan pemerintah. Pemerintah berargumen bahwa impor jagung tersebut diperlukan untuk mengisi kekurangan pasokan domestik dan sebagai pengendalian harga jagung. Saat ini, sebagian besar jagung digunakan sebagai bahan baku pakan ternak yang dipenuhi

dari produksi nasional maupun dari impor. Fluktuasi dari harga jagung akan berdampak pada fluktuasi harga pakan ternak, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap harga produk-produk hasil ternak seperti daging dan telur. Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) pada tahun 2015 memperkirakan bahwa kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan ternak selama setahun mencapai 8,5 juta ton dan hanya 40 persen dipenuhi dari jagung yang diproduksi di dalam negeri (Industry Update Bank Mandiri, April 2015). Masih rendahnya peran jagung lokal dalam memenuhi kebutuhan industri pakan ternak menjadikan jagung sebagai komoditas pangan dengan nilai impor yang tertinggi setelah gula dan kedelai. Pada tahun 2017, impor jagung Indonesia mencapai 0,71 juta ton, kedelai sebesar 2,8 juta ton, dan gula sebesar 4,4 juta ton (Kementan, 2018).

Sepanjang tahun 2018 pemerintah melakukan impor jagung sebesar 737,22 ribu ton. Impor kembali dibuka awal Januari 2019 sebesar 30 ribu ton. Keputusan atas impor jagung diambil di saat perhitungan produksi jagung tahun 2018 diperkirakan akan surplus hingga 12,98 juta ton menurut Kementerian Pertanian. Polemik terjadi atas

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dahiridai@gmail.com*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: zhacyaayu@gmail.com*


keputusan pemerintah yang melakukan impor jagung di tahun 2018. Kondisi yang kontradiktif dan masih tingginya harga jagung menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah. Tulisan ini akan mencoba mengulas permasalahan tersebut.

Akurasi Data Jagung Diperlukan

Dalam kurun waktu 2014-2018, tren impor jagung memang mengalami penurunan. Pemerintah telah mampu menekan impor jagung dari 3,5 juta ton pada tahun 2014 menjadi 180 ribu ton pada tahun 2018. Tetapi di saat yang bersamaan Kementerian Pertanian menegaskan bahwa produksi jagung nasional tahun 2018 surplus, dan bahkan telah melakukan ekspor ke Filipina dan Malaysia. Kelebihan produksi tersebut diperoleh setelah menghitung perkiraan produksi 2018 dikurangi dengan proyeksi kebutuhan jagung nasional. Hal tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa pakan ternak yang naik belakangan ini diakibatkan oleh melesetnya data produksi.

Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 12,49 persen per tahun. Di tahun 2018, produksi jagung mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). Hal ini juga didukung oleh data luas panen per tahun yang rata-rata meningkat 11,06 persen, dan

Gambar 1. Produksi dan Impor Jagung



Sumber: Kementerian Pertanian (2014-2018), diolah

produktivitas rata-rata meningkat 1,42 persen (ARAM I, BPS 2018). Sementara dari sisi kebutuhan, berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, kebutuhan jagung tahun ini diperkirakan sebesar 15,5 juta ton PK, terdiri dari: pakan ternak sebesar 10,28 juta ton PK, untuk benih 120 ribu ton PK, dan industri pangan 4,76 juta ton PK. Kendati demikian, impor jagung masih dilakukan Pemerintah. Kebijakan impor ini bertolak belakang dengan rilis Kementerian Pertanian yang mengatakan bahwa jagung mengalami surplus di tahun 2018. Pertanyaannya, apakah Pemerintah benar-benar melakukan impor pada saat surplus? Atau memang keakuratan data yang menjadi akar permasalahannya?

Jika ditelusuri, kebijakan impor yang dilakukan oleh Pemerintah ini lebih disebabkan oleh ketidakakuratan data yang dimiliki Pemerintah, khususnya data produksi dan kebutuhan berdasarkan musim paceklik atau panen. Keputusan impor jagung yang dikarenakan adanya kesalahan perhitungan pemerintah terhadap data stok jagung yang tersedia. Ketika masa paceklik membuat produksi terhambat dan pemenuhan kebutuhan domestik hanya bisa mengandalkan stok yang ada. Kondisi ini yang terjadi saat ini. Namun, ternyata stoknya tidak cukup menutupi kebutuhan industri maupun peternak yang saat ini sedang mengalami masa paceklik sehingga menyebabkan harga jagung menjadi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah dalam proses pemenuhan kebutuhan pakan ternak sehingga mengharuskan impor. Artinya, rilis surplus Kementerian Pertanian tersebut bisa saja benar untuk selama satu tahun penuh. Akan tetapi pada kondisi tertentu bisa defisit seperti yang terjadi pada akhir tahun 2018 hingga awal 2019 dimana baik produksi maupun stok yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan domestik. Oleh karena itu, akurasi data jagung tidak boleh lagi hanya sebatas

total agregasi tahunan. Pemerintah seharusnya memiliki basis data yang akurat berdasarkan musim tanam (paceklik atau panen), termasuk data stok yang dimiliki.

Masih Tingginya Harga Jagung

Rata-rata perkembangan harga jagung pipilan kering di tingkat petani sejak Januari sampai September 2018 cenderung meningkat (Bisnis.com, 2018). Berdasarkan Permendag Nomor 58 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan di Petani dan Harga Acuan di Konsumen, jagung dengan kadar air 15 persen ditetapkan Rp3.150/kg, sedangkan harga acuan di konsumen Rp4.000/kg. Harga tertinggi terjadi pada September yakni sebesar Rp4.144 per/kg merupakan alasan Pemerintah melakukan impor jagung kembali di bulan Februari (Tribunbisnis, 2019). Masih tingginya harga tersebut tidak bisa serta merta karena kekurangan pasokan atau produksi jagung. Pada musim-musim tertentu harga jagung bisa meningkat, tetapi bukan berarti produksi dan pasokan jagung bermasalah. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi meningkatnya harga jagung di suatu lokasi, terutama karena sebaran waktu dan lokasi produksi yang bervariasi.

Sebagai gambaran, sentra produksi jagung tersebar yang di 10 Provinsi yakni, Jatim, Jateng, Sulsel, Lampung, Sumut, NTB, Jabar, Gorontalo, Sulut, dan Sumbar total produksinya sudah mencapai 24,24 juta ton PK. Artinya 83,8 persen produksi jagung berada di provinsi sentra tersebut berjalan dengan baik (Kementan, 2018). Di sisi lain, pabrikan pakan ternak atau konsumen terfokus pada lokasi tertentu saja seperti Medan, Banten, Jabar, Jateng, dan Surabaya, yang merupakan daerah-daerah di wilayah Indonesia Barat. Demikian juga peternak sebagai konsumen akhir pakan jagung juga dominan terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat. Sedangkan, daerah-daerah produsen jagung di wilayah barat

hanya sebesar 37 persen dari produksi nasional dan sisanya berasal dari Indonesia bagian timur (Detik, 2018). Selain itu, masa panen yang berbeda antara wilayah barat (Januari-Maret) dan wilayah timur (April-Mei) menjadi salah satu penyebab masih tingginya harga jagung di tingkat peternak saat ini. Jarak antara sentra produksi jagung dengan pabrikan pakan dan peternak sebagai konsumen akhir pakan jagung yang relatif sangat jauh dan panen jagung sentra produksi di wilayah timur yang memasok 67 persen produksi nasional baru akan terjadi April-Mei yang menjadi pendorong masih tingginya harga jagung di tingkat peternak.

Persoalan lain yang juga perlu diselesaikan adalah menyederhanakan rantai pasok. Alur perdagangan jagung saat ini umumnya masih panjang dan menyebabkan harga cenderung tinggi. Jagung dari petani biasanya dijual ke pedagang pengumpul, dan selanjutnya dijual lagi ke pedagang besar. Dari pedagang besar ini, barulah dipasarkan ke industri. GPMT menyarankan adanya sistem resi gudang yang bisa menyerap jagung petani yang berlimpah saat panen, kemudian ditarik kembali saat lewat masa produksi dan stok jagung di pasar turun (Kontan, 2018). Upaya Kementerian Perdagangan membangun sistem resi gudang di berbagai daerah belumlah berfungsi optimal, sehingga petani tetap terpaku pada sistem konvensional yang sebagian besar para petani memilih cara praktis dan meminimalisir terjadinya penurunan/risiko terhadap kualitas jagung (Nindito, 2018). Berdasarkan laporan lapangan misalnya, gudang dan pengering untuk resi gudang yang tidak berfungsi optimal tersebut ada di Luwu Raya, Minahasa Selatan, Garut, dan Lampung (Kementan, 2018). Resi gudang dapat dioptimalkan dengan mengakumulasi panen pada suatu periode. Program resi gudang dimaksimalkan agar nilai tambah dan resiko produsen serta konsumen dapat dimitigasi. Sistem tersebut juga bisa

melindungi petani jagung dari tengkulak yang kerap membuat petani jual jagung

sebelum masa panen karena khawatir jagung tidak akan diserap pasar.

Rekomendasi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan domestik dengan harga yang relatif terjangkau bagi peternak selain impor, antara lain: **pertama**, perlunya kerjasama dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait keakuratan dan kehandalan data produksi jagung dan stok jagung agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. **Kedua**, perlu dikembangkan komoditas lainnya yang dapat menggantikan posisi jagung seperti sorgum dan bekatul, untuk mengatasi kekurangan bahan baku jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak. **Ketiga**, perlu upaya optimalisasi resi gudang khususnya di sentra-sentra produksi jagung utama dan menyediakan alat pengering untuk pengelolaan pasca panen agar jagung dapat bertahan dengan baik. **Keempat**, perlu adanya upaya kebijakan Pemerintah untuk mendorong pengembangan pabrikan pakan yang lebih dekat dengan sentra-sentra produksi yang mayoritas berada di timur Indonesia.

Daftar Pustaka

Bisnis.com. 2018. Lokasi Panen Jauh dari Industri Akibatkan Harga Jagung Tinggi. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read20181001/99/99/844386/lokasi-panen-jauh-dari-industri-akibatkan-harga-jagung-tinggi>

Detik.Finance.com. 2019. Data Impor Jagung Jokowi dan BPS Beda, ini Penjelasan Mendag. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4434442/data-impor-jagung-jokowi-dan-bps-beda-ini-penjelasan-mendag> tanggal 26 Februari 2019.

Detik.Finance.com. 2019. Kementan pastikan produksi jagung nasional surplus. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4231523/kementan-pastikan-produksi-jagung-nasional-surplus> tanggal 27 Februari 2019.

Nindito, Arif. 2018. Dua Alasan Utama eksistensi Tengkulak Pertanian di Indonesia. Diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/dua-alasan-utama-eksistensi-tengkulak-pertanian-di-arif-nindito> tanggal 6 Maret 2019

Kementerian Perdagangan. 2015. Laporan Akhir Kajian Efektivitas Kebijakan Impor Produk Pangan Dalam

Rangka Stabilisasi Harga.

Kementerian Perdagangan. Bahan pangan pokok di pasar domestik dan intrernasional Tahun Anggaran berbagai tahun

Kementerian Pertanian. 2019. Impor komoditi pertanian Subsektor

Kontan.com. 2018. GPMT sarankan konsep resi gudang jagung. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/gpmt-sarankan-konsep-resi-gudang-jagung> tanggal 1 Maret 2019.

TribunNews.com. 2019. Karena Harga Masih Tinggi, Bulog Akan Kembali Impor 150.000 ton Jagung di Bulan Februari. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/29/karena-harga-masih-tinggi-bulog-akan-kembali-impor-150000-ton-jagung-di-bulan-februari> tanggal 1 Maret 2019

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi. 2019. Ketika data pangan tak lagi akurat, apakah debat masih ada gunanya?. Diakses dari <https://www.pataka.or.id/2019/01/22/ketika-data-pangan-tak-lagi-akurat-apakah-debat-masih-ada-gunanya/> tanggal 26 Februari 2019.

Potret Kinerja PNBP SDA Kehutanan

oleh

Jesly Yuriaty Panjaitan*)

Mujiburrahman**)

Abstrak

Realisasi PNBP SDA Kehutanan rata-rata tumbuh hanya 6 persen per tahun sejak tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terendah diantara sumber PNBP SDA non migas lainnya yaitu pertambangan dan minerba (12 persen), perikanan (20 persen), dan panas bumi (32 persen). Per Desember 2017, PNBP SDA kehutanan diperoleh dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1,7 triliun (42 persen), penerimaan PSDH Rp0,92 triliun (22 persen), penerimaan IIUPH Rp0,04 triliun (3 persen) dan PKH Rp1,4 triliun (34 persen).

Realisasi penerimaan negara pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan dalam APBN. Penerimaan negara naik mencapai 102,5 persen atau sebesar Rp1.942,3 triliun dibanding dengan target dalam APBN 2018 yang hanya sebesar Rp1.894,7 triliun. Penerimaan negara tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 16,6 persen (*year on year* YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan negara tidak terlepas dari meningkatnya penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan perpajakan hingga akhir Desember naik menjadi Rp1.521,4 triliun (YoY) atau tumbuh 13,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.343,5 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan hanya sebesar 94 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi penerimaan perpajakan rata-rata masih di bawah 95 persen per tahun dalam lima tahun terakhir.


Realisasi PNBP per akhir Desember 2018 meningkat sangat signifikan mencapai 147,8 persen dari target APBN 2018 atau sebesar Rp407,1 triliun. Pencapaian tersebut tumbuh sebesar 30,8 persen (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: jesok007@gmail.com

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: mujiburrahman8588@gmail.com

Rp311,1 triliun. Kenaikan PNBP yang sangat signifikan tidak terlepas dari meningkatnya harga batu bara dan migas di pasar dunia. Realisasi PNBP tahun 2018 dicatat sebagai yang tertinggi sejak tahun 2015. Penerimaan PNBP meraih posisi tertinggi terakhir kali pada tahun 2014 dengan realisasi hampir Rp400 triliun. Dalam empat tahun terakhir, rata-rata realisasi PNBP selalu berada di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN. Rata-rata PNBP tumbuh sebesar 114 persen per tahun selama periode 2014-2018. Hanya pada tahun 2015 capaian realisasi PNBP berada pada level 95 persen.

Gambar 1. Penerimaan PNBP SDA Non Migas 2018 (triliun Rupiah)



Sumber: LKPP 2017, dan Kementerian Keuangan 2018

Pencapaian realisasi PNBP tersebut patut diapresiasi penuh oleh semua pihak. Pada saat penerimaan negara dari sektor perpajakan hampir tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN, realisasi PNBP menjadi alternatif yang sangat strategis menambah pundi-pundi penerimaan negara. Meskipun demikian, jika melihat fakta yang lebih jauh lagi, penerimaan PNBP tersebut masih sangat bergantung pada faktor eksternal (harga komoditas internasional). Seperti halnya penerimaan PNBP 2018, dimana sangat signifikan ditopang oleh penerimaan dari sektor sumber daya alam migas dan minerba di mana harga akhir sangat ditentukan oleh pasar dunia. Artinya, jika harga komoditi migas dan minerba di kedua sektor tersebut rendah maka hampir dipastikan bahwa penerimaan PNBP juga akan mengalami penurunan.

Fakta lain menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mampu mengoptimalkan penerimaan PNBP di sektor lain seperti sektor kehutanan dan perikanan. PNBP sektor kehutanan rata-rata tumbuh hanya 6 persen per tahun. Sementara itu, meskipun tumbuh rata-rata 20 persen per tahun, PNBP sektor perikanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan ketiga sektor lainnya termasuk PNBP sektor panas bumi yang tumbuh rata-rata 32 persen per tahun. Lihat pada Gambar 1, di mana penerimaan PNBP sektor SDA panas bumi menunjukkan peningkatan yang signifikan dan terlihat mulai meninggalkan sektor perikanan meskipun masih di bawah PNBP sektor kehutanan.

Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah mengingat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah hutan terbesar di dunia. Menurut data yang dilansir oleh Kementerian LHK hingga 2017, luas hutan Indonesia mencapai 125,9 juta hektar. Angka tersebut menyusut bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana luas hutan mencapai 128 juta hektar (KemenLHK,

2017). Hal ini membuktikan bahwa seharusnya capaian realisasi PNBP dari sektor kehutanan tumbuh relatif lebih tinggi setiap tahunnya.


Hal tersebut menjadi tantangan dan pekerjaan rumah pemerintah pada satu sisi mengingat pada sisi yang lain potensi sektor kehutanan masih sangat besar dan tidak hanya bersumber dari hasil kayu saja, namun sumber daya hutan non kayu masih sangat besar dan relatif belum dioptimalkan seperti madu, damar, atau flora dan fauna lainnya yang bernilai ekonomi tinggi jika dioptimalkan.

Komitmen pemerintah ke arah tersebut sudah semakin terang setelah terbitnya UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997. UU tersebut menekankan perubahan mendasar antara lain pada definisi, objek PNBP, pengaturan tarif PNBP, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*Chief Financial Officer*) dan menteri/pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang (*Chief Operational Officer*) di bidang PNBP.

Tingginya Realisasi PKH

Pertumbuhan realisasi PNBP SDA kehutanan memang relatif lambat (hanya tumbuh tiga persen per tahun)

Gambar 2. PNBP SDA Kehutanan 2017 (miliar Rupiah)



Sumber: LKPP 2017, diolah.
Ket: DR: Dana Reboisasi; PSDH: Provisi Sumber Daya Hutan; IIUPH: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan; PKH: Penggunaan Kawasan Hutan

dalam empat tahun terakhir. Namun ada hal menarik jika melihat tren perkembangan realisasi jenis PNBPN SDA kehutanan pada tahun 2017. Pada Gambar 2 dengan jelas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) meningkat dan mendekati penerimaan PNBPN dari dana reboisasi (DR). Hingga tahun 2017, realisasi PKH sudah mencapai Rp1,4 triliun atau rata-rata tumbuh sebesar 17 persen per tahun selama empat tahun terakhir. Tidak saja tumbuh relatif lebih cepat, realisasi PKH juga melebihi dari target anggaran dalam APBN atau meningkat sebesar 121 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, penggunaan kawasan hutan sudah semakin masif dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi penerimaan negara melalui PNBPN.

Seperti halnya PKH, meskipun hanya mampu tumbuh rata-rata sebesar 3 persen per tahun, sumbangan PNBPN dari PSDH relatif masih tetap tinggi. Hingga per Desember 2017, penerimaan PSDH mencapai Rp918 miliar. Jumlah tersebut mampu melebihi target anggaran dalam APBN atau terealisasi sebesar 110 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, penerimaan PSDH naik sebesar 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa PSDH masih sangat potensial sebagai pungutan pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan negara.

Penerimaan Dana Reboisasi (DR) Stagnan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Relatif Kecil

Dana reboisasi (DR) merupakan dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Penerimaan DR relatif stagnan atau hanya tumbuh rata-rata negatif satu persen per tahun dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, realisasi

penerimaan DR pada tahun 2017 hampir mencapai 100 persen atau sebesar Rp1.729 triliun dari target APBN. Jumlah tersebut juga meningkat sebesar 6,9 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar Rp1.495 triliun.

Berbeda dengan dana reboisasi, realisasi penerimaan dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) sangat kecil sekali atau hanya sebesar Rp40 miliar pada tahun 2017. Jumlah tersebut hanya 20,8 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN. Namun demikian, secara rata-rata IIUPH tumbuh negatif hingga 41 persen per tahun dalam empat tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun 2016, penerimaan IIUPH justru menurun sebesar 68,54 persen. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa jenis penerimaan IIUPH ini relatif kecil karena hanya sekali dipungut sebagai pungutan yang dikenakan pada pemegang hak pengusahaan hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017, jumlah pemegang izin hak pengusahaan hutan tidak bertambah signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan IIUPH pada tahun 2017 didorong oleh IIUPH Tanaman Industri sebesar Rp2,5 miliar. Meskipun realisasinya naik 2,8 persen dari target APBN, namun penerimaan tersebut menurun cukup signifikan sebesar 52 persen. Selain sumbangan dari hutan tanaman industri, penerimaan IIUPH juga diperoleh dari IIUPH hutan alam sebesar Rp35,3 miliar pada tahun 2017. Namun jumlah tersebut menurun cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2016 atau anjlok sebesar 70 persen.

Ancaman Penerimaan PNBPN

Potensi penerimaan PNBPN SDA kehutanan masih bisa didorong dari dua sumber penerimaan potensial yaitu penerimaan PKH dan PSDH. Meskipun sumber penerimaan dana reboisasi masih tetap tinggi namun dalam jangka

panjang diprediksi akan stagnan di mana laju pertumbuhan penerimaan dana reboisasi negatif satu persen dalam empat tahun terakhir. Penerimaan IIUPH juga tidak lagi potensial karena nilainya yang relatif kecil dan pertumbuhan menurun sangat signifikan mencapai 40 persen dalam empat tahun terakhir.

Jalan keluar alternatif untuk mendorong peningkatan penerimaan PNPB SDA kehutanan masih relevan dari sumber PSDH dan PKH. Namun penerimaan dari dua sumber tersebut juga akan terancam karena faktor kebijakan larangan ekspor dan potensi pembalakan liar yang masih saja terjadi. Menurut (Astana, 2014) penerimaan PSDH berpotensi terdistorsi yang disebabkan oleh faktor kebijakan larangan ekspor kayu bulat yang hingga saat ini masih diberlakukan oleh pemerintah, penetapan harga patokan kayu yang kurang tepat dan pembalakan liar. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat diduga akan mengurangi potensi penerimaan PSDH karena besarnya perbedaan harga kayu bulat di pasar domestik dan internasional. Jika larangan ekspor diberlakukan maka harga kayu domestik hanya setengah dari harga internasional. Di samping itu, besarnya selisih hasil perhitungan nilai tegakan antara pendekatan harga

pasar, dan pendekatan biaya produksi serta besarnya volume kayu bulat hasil pemanenan ilegal.

Hal lain yang akan mengancam potensi penerimaan PSDH adalah kelemahan data perencanaan dan pengendalian internal oleh pemerintah. Kajian yang dilakukan oleh KPK (KPK, 2015) menemukan bukti bahwa total produksi kayu secara riil dalam kurun waktu 2003-2014 mencapai 630-773 juta m³. Akibat lemahnya perencanaan pengawasan, 77-81 persen produksi kayu tidak tercatat dan berpotensi merugikan negara antara Rp62-86 triliun atau rata-rata Rp5-7 triliun per tahun yang bersumber dari PSDH dan dana reboisasi.

Kasus pembalakan liar (*illegal logging*) hingga saat ini masih saja terjadi. Menurut kementerian LHK, jumlah *illegal logging* mencapai jutaan hektar pada tahun 2015. Pada tahun 2016 mulai berkurang sekitar 600 ribu hektar dan pada tahun 2017 menurun ke 470 ribu hektar (detik.com). Potensi kerugian negara dari kasus *illegal logging* ini sangat besar mencapai triliunan rupiah. Dalam tiga tahun terakhir, kerugian negara mencapai Rp17,8 triliun (Viva.co.id).

Rekomendasi

Berdasarkan paparan fakta di atas, harus ada upaya strategis, terstruktur dan masif dari Pemerintah untuk mendorong PNPB SDA kehutanan yang bersumber dari PSDH dan PKA dimana pertumbuhannya sangat signifikan dalam empat tahun terakhir, pemerintah harus menata tata kelola PNPB SDA kehutanan dengan lebih baik lagi agar potensi SDA kehutanan memberi peningkatan yang maksimal pada penerimaan negara, aspek perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan agar temuan-temuan kerugian negara baik dari lembaga negara maupun lembaga-lembaga non pemerintah dapat diminimalisir pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Astana, S. 2014. Potensi Kerugian PNPB dari PSDH. Diakses dari <http://simlit.puspajak.org/files/other/>

PB_2015_2.pdf tanggal 5 Maret 2019.

Detik.com. 2018. Menteri LHK: Illegal Logging Metamorfosisnya Tinggi. Diakses dari <https://news.detik.com/>

berita/d-4228517/menteri-lhk-illegal-logging-metamorfosisnya-tinggi tanggal 5 Maret 2019.

Forest Watch Indonesia. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009.

KPK. 2015. "Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan: Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penatасusahaan Kayu. Diakses dari [https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Laporan-PNBP-Kehutanan-KPK-](https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Laporan-PNBP-Kehutanan-KPK-report-web.pdf)

[report-web.pdf](#) tanggal 5 Maret 2019.

BPK. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 2018. Statistik Kehutanan 2017.

Viva.co.id. 2018. Negara Rugi Rp 17,8 Triliun Akibat Kejahatan Penebangan Liar. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1087845-negara-rugi-rp17-8-triliun-akibat-kejahatan-penebangan-liar> tanggal 6 Maret 2019.

*"Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006